

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG  
DIDAHULUKANNYA NENEK DARIPADA BAPAK DALAM  
MELAKSANAKAN *HADHANAH* BAGI ANAK  
YANG BELUM *MUMAYYIZ***

**A. Latar Belakang**

Anak merupakan buah cinta dari adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu pernikahan, keberadaannya tentu saja menjadi amat sangat krusial dalam membangun sebuah rumah tangga, kadang kala bahagia tidaknya suatu pernikahan didasarkan pada kehadiran sosok seorang anak, bahkan perceraian banyak terjadi karena masalah tidak hadirnya anak.

Mengingat begitu pentingnya anak bagi kedua orang tuanya, sudah menjadi konsekuensi logis apabila terjadi perceraian, maka bagaimanapun sang anak harus ikut pada salah satu dari mereka, ini dimaksudkan agar pada masa ini anak memperoleh pendidikan maupun ajaran-ajaran yang baik untuk bekalnya nanti waktu dewasa. Saling rebut hak untuk mengasuh anak (*hadhanah*) inilah yang belakangan ini amat sangat sering kita temui di Pengadilan Agama.

Mendidik (*hadhanah*) di sini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya

sendiri.<sup>1</sup> Pada dasarnya *hadhanah* memang diperlukan, seorang anak pada masa-masa tertentu tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, baik itu kebutuhan yang bersifat jasmani maupun kebutuhan rohani (pembentukan akhlak), sehingga anak tersebut memerlukan orang lain untuk melayaninya dan mendidiknya. Orang yang bertanggung jawab atas hak *hadhanah* seorang anak pastinya sangat berperan terhadap pembentukan mental anak tersebut, oleh karena itulah Islam menaruh perhatian khusus terhadap masalah *hadhanah*. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai keinginan agar anak itu baik (*sholeh*) dikemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu.<sup>2</sup>

Orang tua merupakan komponen penting yang harus ada dalam masa-masa pertumbuhan anak, perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua lah yang dapat membuat seorang anak dapat tumbuh dengan terarah dan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu apabila kedua orang tuanya tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan Islam, maka harus dicari pengasuh yang mencukupi syarat-syarat untuk kepentingan seorang anak, demi kepentingan anak itu sendiri. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini.

Persoalan di atas tentu sering terjadi di masyarakat, bahkan seiring dengan berjalannya waktu, secara kasat mata dapat kita lihat fenomena perceraian yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rosjid, dkk, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 426.

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2006, hlm. 177.

perkembangan yang signifikan. Mungkin karena itulah agama menganjurkan agar lebih berhati-hati dalam memilih jodoh, dengan cara memperhitungkan faktor-faktor pendukung demi lestarynya hubungan suami-istri. Walaupun itu tidak menutup kemungkinan adanya perceraian. Namun, setidaknya kehati-hatian itu akan menyempitkan kemungkinan tersebut.

Pertama sekali yang paling berhak mengasuh bayi adalah ibu kandungnya, karena ibu yang paling sayang kepada anak kecil itu, dan yang banyak menahankan susah payah sebelum anak itu lahir, dan paling sabar menahankan susah payah dalam memelihara anak itu. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه أبو داود و البيهقي والحاكم و صححه)

Artinya: “Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang-orang yang dikasihinya kelak pada Hari Kiamat”

Hadis ini merupakan peringatan yang keras terhadap orang yang bermaksud akan memisahkan atau menarik anak dari tangan ibunya dalam periode hidupnya yang pertama itu.

Selanjutnya kalau semisal ibu sudah tidak ada atau tidak berhak lagi karena sudah menikah dengan orang lain, maka kedudukannya ditempati oleh nenek (ibu dari ibu) dan seterusnya ke atas. Kalau mereka tidak ada, maka digantikan oleh nenek, ibu dari ayah, dan seterusnya ke atas.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, hlm.53

Dalam KHI yang menjadi pedoman Pengadilan Agama di seluruh Indonesia untuk memutuskan persoalan-persoalan yang menjadi wewenangnya. Persoalan *hadhanah* diatur dalam Pasal 105 dan 156, yaitu:

#### Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>4</sup>

#### Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhonah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ayah.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum perdata masalah hak asuh ini diatur dalam Pasal 319a, menyatakan bahwa:

- 319a. apabila ternyata bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itu pun karena hal-hal lain tidak menentangnya, maka atas perintah dewan perwalian atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap

---

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia, Cet. I, 2008, hlm. 33.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 48 - 49.

seorang atau lebih dari anak-anak itu.<sup>6</sup>

Adapun menurut Imam Hambali yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, menerangkan bahwa bapak lebih didahulukan dari pada nenek, dengan urutan setelah bapak, ibunya bapak, kemudian baru ibunya ibu, kemudian kakek laki-laki, setelah itu ibunya kakek.<sup>7</sup>

Melihat dari kenyataan yang terjadi sekarang ini, persoalan *hadhanah* telah menjadi jenis perkara yang laris manis masuk dalam meja Pengadilan Agama, tentunya ini tidak dapat dipisahkan dari fenomena maraknya perceraian di kalangan masyarakat. Terlepas dari semua persoalan di atas, jika memerhatikan pendapat para ahli fiqh klasik, di mana apabila ibu tidak mempunyai kelayakan atau tidak memenuhi syarat memegang hak *hadhanah*. Maka jumhur ulama, yang salah satu di antaranya adalah Imam Syafi'i, sepakat bahwa hak *hadhanah* akan beralih pada nenek dari ibu, tidak pada ayah si anak tersebut. Berikut ini kutipan pendapat Imam Syafi'i:

قال الشافعي: وإذا اجتمع القرابة من النساء فتنازعن المولود فالأم أولى ثم أمها ثم أمهات أمها وإن بعدن ثم الجدة أم الأب ثم أمها ثم أمهاتها ثم الجدة أم الجد للأب ثم أمها ثم أمهاتها ثم الأخت للأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العممة ولا ولاية لأم أبي الأم لأن قرابتها باب لا بأم فقرابة الصبي من النساء أولى ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها فأما أخواته وغيرهن فإنما حقوقهن بالأب فلا يكون حق معه وهن يدلين والجد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب أو كان غائباً أو غير وكذلك أبو أبي الأب وكذلك العصبية يقومون مقام

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung: PT. Pradnya Paramita, 1999, hlm. 78.

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islamiyu wa Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikr, 1991, hlm. 721

الأب إذا لم يكن أقرب منهم مع الأم وغيرها من أمهاتها.<sup>8</sup>

Bahwa apabila pihak laki-laki berkumpul dengan pihak perempuan, maka ibu didahulukan dari pada ayah, karena ibu yang mengandung dan melahirkan anak tersebut, serta ibu juga lebih pandai merawat anak dari pada bapak. Dan didahulukan nenek dari ibu dari pada bapak, karena nenek pada dasarnya seperti ibu. Padahal nenek tidaklah selalu lebih sayang dan lebih bisa mendidik pada si anak dari pada ayah, belum lagi kondisi fisik seorang nenek yang kadang jauh berbeda (lebih jompo) dibanding ayah, sehingga tidak memungkinkan bagi seorang nenek yang sudah jompo dapat mengurus anak tersebut dengan baik. Bertolak dari persoalan tersebut, banyaklah kiranya putusan Pengadilan Agama yang memberikan hak *hadhanah* kepada ayah, ketika ibu tidak memenuhi persyaratan.

Pendapat Imam Syafi'i di atas tidak terlepas dari metode *istinbath* hukum yang digunakan olehnya. Secara umum dalam *mengistinbathkan* (mengambil dan menetapkan) suatu hukum Imam Syafi'i menggunakan al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *al-Umm* sebagai berikut :

العلم طبقات شتى، الأولى الكتب والسنة إذا ثبتت، ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة أن يقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ولا نعلم له مخالفة منهم، والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والخامسة القياس ولا يصر إلا شيء غير الكتب

---

<sup>8</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 8, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 340-341.

## والسنة وهم موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى...<sup>9</sup>

Artinya:

“Ilmu itu bertingkat secara berurutan: **pertama**, adalah al-Qur’an dan al-Sunnah apabila telah ditetapkannya; kemudian **kedua**, *ijma’* ketika tidak dalam al-Qur’an dan al-Sunnah; **ketiga**, shahabat Nabi (fatwa shahabi) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf di antara mereka; **keempat**, ikhtilaf shahabat Nabi; dan **kelima**, *qiyas* yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur’an dan al-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas.....”

Dan metode selanjutnya adalah *istidlal*, semuanya terangkum dalam kitabnya *ar-Risalah* sekaligus merupakan buku metodologisnya yang pertama, terutama ushul fiqhnya.

Sedangkan metode *istinbath* hukum yang digunakan berkaitan dengan masalah didahulukannya nenek dari pada bapak dalam pemberian *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* mengacu kepada hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan masalah *hadhanah*. Diantaranya adalah hadits berikut:

حدثنا محمود بن خالد الشلمي, حدثنا الوليد, عن أبي عمرو يعني الاوزاعي, حدثنا عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده عبد الله بن عمرو: ان امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء, وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإن أباه طلقني وأراد أن يتزعه مني, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت احقّ به ما لم تنكحي (رواه أبي داود)<sup>10</sup>

Kemudian menurut riwayat Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwaththa’* dari Yahya bin Sa’id berkata Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin Khatab mempunyai seorang anak, namanya Ashim bin Umar, kemudian ia

<sup>9</sup> *Ibid.*, Juz V, hlm. 246.

<sup>10</sup> Abu Daud Sulaiman ibn Al-Asy’ats ibn Ishaq al-Sijistan, *Sunan Abu Daud*, Libanon: Dar al-Kutub, 1996, hlm.150.

bercerai. Pada suatu waktu Umar pergi ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam masjid. Umar mengambil anaknya dan meletakkannya di atas kudanya. Dalam pada itu datanglah nenek si anak, Umar berkata, "anakku". Wanita itu berkata pula, "anakku". Maka dibawalah perkara itu kepada khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memberi keputusan bahwa anak Umar ikut ibunya, dengan dasar yang dikemukakan:

الأم اعطف والطف وارحم واحنى وأخير وأرأف وهي أحق بولدها

*"Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum nikah dengan laki-laki lain).*

Menurut Kamal Muchtar bahwa Imam Syafi'i dalam menetapkan urutan orang-orang yang berhak mendapat *hadhanah*, termasuk menetapkan nenek lebih didahulukan dari pada bapak dalam pemberian *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* didasarkan pada hadits-hadits di atas.<sup>11</sup> Padahal dalam hadits-hadits yang ada tidak satupun yang menyebutkan secara jelas bahwa nenek lebih didahulukan dari pada bapak dalam pemberian *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*.

Bertolak pada latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG DIDAHULUKANNYA NENEK DARIPADA BAPAK DALAM

---

<sup>11</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1974, hlm. 132

MELAKSANAKAN *HADHANAH* BAGI ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ*”, sehingga kiranya nanti dapat dijadikan bahan perbandingan yang dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

## B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>12</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang didahulukannya nenek dari pada bapak dalam melaksanakan *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Syafi’i tentang didahulukannya nenek dari pada bapak dalam melaksanakan *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara mendalam Pendapat Imam Syafi’i tentang Didahulukannya Nenek daripada Bapak dalam melaksanakan *Hadhanah* bagi Anak yang belum *Mumayyiz*.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Imam Syafi’i tentang Didahulukannya Nenek daripada Bapak dalam melaksanakan *Hadhanah* bagi Anak yang

---

<sup>12</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet.VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

belum *Mumayyiz*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lain, yang telah membahas permasalahan seputar *hadhanah* yang penulis jumpai diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Inayah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak*”, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dilakukan dalam hal orang tua menyalahgunakan atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak, serta karena orang tua berkelakuan buruk, hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang menegaskan bahwa diantara syarat pengasuhan terhadap anak dalam mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya serta mampu mendidik, sehingga apabila orang tua melakukan perbuatan tersebut, maka kekuasaan orang-tua dapat dicabut, karena mereka tidak memenuhi syarat sebagai seorang *hadhin* (pengasuh anak).
2. Skripsi Herma Rohmaniyah yang berjudul “*Implementasi Fikih Hadhanah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar*”. Dalam skripsi tersebut dikaji tentang implementasi *hadhanah* dalam konsep hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak dan pelaksanaan *hadhanah* terhadap hak pendidikan

diwujudkan dalam proses pembinaan anak didik dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar. Dari skripsi ini dapat diketahui bahwa implementasi *hadhanah* dalam konsep hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak pelaksanaan *hadhanah* terhadap hak pendidikan diwujudkan dalam proses pembinaan anak didik dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, masih kurang maksimal pelaksanaannya, tentunya masih harus ada perbaikan disegala faktor demi tercapainya tujuan yang sesuai dengan aturan yuridis yang ada.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sokhibul Muttakim dengan judul skripsi, “*Pelaksanaan Pembiayaan Hadhanah bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hak anak untuk mendapatkan biaya *hadhanah* dari ayahnya akibat perceraian yang seharusnya terpenuhi, namun ayah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi biaya *hadhanah* tersebut, seharusnya istri yang berkewajiban hanya memelihara anak dengan sifat keibuannya, ternyata juga melakukan kewajiban mantan suaminya yaitu memenuhi biaya pemeliharaan anak-anaknya. Alasan yang mendasar kenapa biaya *hadhanah* tersebut tidak terpenuhi, karena minimnya tanggung jawab suami pasca perceraian, minimnya penghasilan mantan suami, serta suami lebih prioritas kepada istri mudanya.

Ada beberapa upaya yang dilakukan istri untuk memenuhi biaya *hadhanah* atau pemeliharaan bagi anaknya, ada yang menjadi buruh

pabrik, membuka usaha toko, buruh tani dan menjadi TKW di Malaysia. Hukum Islam melalui Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anaknya menjadi beban orang tua. Baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian atau ibu yang memelihara anaknya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dalam hal ini Ibu atau anak sebagai pihak yang dirugikan oleh mantan Suami atau bapak, hendaknya melakukan haknya untuk menggugat mantan suami atau bapak untuk membayar biaya *hadhanah* yang ia lalaikan, melalui Pengadilan Agama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan serta untuk melakukan penyitaan harta mantan suami tersebut.

Melihat beberapa analisa dan substansi pemikiran dari karya-karya ilmiah berupa skripsi sebelumnya bahwa belum ada penjelasan secara eksplisit mengenai skala prioritas akan didahulukannya nenek daripada bapak dalam hal 'hadhanah' terhadap anak dari pasangan suami istri setelah hakim Pengadilan Agama memutuskan cerai. Jadi, dalam penelitian ini dengan menggunakan kacamata Imam Syafi'i penulis lebih memfokuskan kepada alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan melihat prioritas utama dari nenek daripada bapak untuk urusan pemeliharaan dan perawatan anak, sebab nenek merupakan orang tua kedua setelah ibu yang memiliki karakteristik keibuan yang sama seperti ibu yang melahirkan

anaknya itu. Dan landasan hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk mengutamakan nenek juga dianut oleh sebagian ulama ahli fiqh kontemporer di Indonesia karena mengingat mayoritas penduduk di Indonesia muslim dan bermadzhab Syafi'i. Terlebih dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia sarat dengan kerangka pemikiran Syafi'i. Hal inilah penulis kaji secara komprehensif untuk lebih lanjut yang sangat berbeda dan tidak disinggung hal ini bila dibandingkan dengan penelitian skripsi sebelumnya.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penulisan, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan, untuk memperoleh dan membahas data. Penentuan metodologi penulisan sangat penting dalam memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan dalam penelitian, sehingga permasalahan tersebut dapat terjawab secara tepat dan terandalkan kesahihannya.<sup>13</sup> Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur/kepuustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

---

<sup>13</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 31.

ini.

Secara umum pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan *yuridis-normatif* atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*),<sup>14</sup> mengingat sumber data yang digunakan adalah kitab-kitab/buku-buku, undang-undang, dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat *normatif*. Dalam hal ini, pendapat Imam Syafi'i tentang didahulukannya nenek dari pada bapak dalam pemberian *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*, dikaji berdasarkan doktrin-doktrin yang berkembang dan kaidah-kaidah hukum yang ada.

## 2. Sumber data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>15</sup> Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

### a. Data primer

Merupakan literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu karya-karya Imam Syafi'i di antaranya yaitu: (1) *al-Umm*, kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam madzab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga memuat pendapat Imam

---

<sup>14</sup> Penelitian hukum doktrinal ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. hlm. 86. Lihat juga Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XIII, 2006, hlm. 126.

Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qoul al-qodim* (pendapat lama) dan *al-qoul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab *Ushul Fiqih* Imam Syafi'i yang berjudul *al-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388 H/ 1968 M. (2) *al-Risalah*, ini merupakan kitab *Ushul Fiqih* yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqih. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pemikiran beliau dalam menetapkan hukum.<sup>16</sup> Ahmad Nasroni abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab al-Syafi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i; al-Hujjah; al- Mabsuth; al-Risalah; dan al-Umm*.<sup>17</sup>

#### b. Data sekunder

Adalah literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini, misalnya: Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata, kitab *Fiqh Sunnah* (karya Sayyid Sabiq), buku yang berjudul *Fikih Munakahat* (karya Abd. Rahman Ghazali), dan buku *Hukum Anak-Anak dalam Islam* (karya Zakariya Ahmad al-Barry).

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal

---

<sup>16</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi Tentang Qoul Qodim dan Qoul Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44

atau variabel yang berupa catatan, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup> Sehubungan dengan ini, penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* serta kitab-kitab dan buku-buku penunjang diantaranya: kitab *Fiqh Sunnah*, buku *Fikih Munakahat*, buku *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUH Perdata dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 4. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Menurut Moh. Nazir, analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.<sup>19</sup>

Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif-analitis*. Metode ini digunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang didahulukannya nenek dari pada bapak dalam pemberian *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dan metode *istinbath* hukum yang digunakan. Dengan mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam al-Syafi'i dan metode *istinbath* hukum yang digunakan tersebut, maka penulis dapat memperoleh jawaban

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *op., cit*, hlm. 231.

<sup>19</sup> Moh. Nazir, *Metode Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. IV, 1999, hlm. 149

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *op., cit*, hlm. 239.

(substansi) dari permasalahan-permasalahan yang dibahas sekaligus diperoleh kesimpulannya, sehingga dari hasil analisis ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif yang memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh.

Bab kedua berisi pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, syarat-syarat *hadhanah*, urutan orang yang berhak menerima *hadhanah*, *hadhanah* dalam UU hukum Positif (Kompilasi Hukum Islam *hadhanah* dalam UU Perkawinan) dan upah *hadhanah*.

Bab ketiga berisi biografi Imam Syafi'i yang di dalamnya berisi latar belakang kehidupan, suasana lingkungan Imam Syafi'i dan karya-karya Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i tentang didahulukannya nenek dari pada bapak dalam melaksanakan *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*, dan metode *istinbath* Imam Syafi'i tentang didahulukannya nenek dari pada bapak dalam pemberian *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang didahulukannya nenek dari pada bapak dalam melaksanakan *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*, dan analisis metode *istinbath* Imam Syafi'i tentang didahulukannya nenek dari pada bapak dalam melaksanakan *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.